



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan belum memadai untuk memenuhi dinamika kebutuhan, maka perlu disesuaikan melalui perubahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);
 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun

2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus prosen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :

- a. BUMD yang kepemilikannya atau keseluruhannya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 100% (seratus persen), dapat diberikan faktor penyesuaian sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 - b. Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuaian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. Pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil, dapat diberikan faktor penyesuaian sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- (3) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
- a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuaian Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (5) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
- a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun:
 - 1) per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - 3) per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
 - 4) per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- b. Untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
 - 1) sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
 - 2) sebesar 100% (seratus persen) ditambah besaran inflasi untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 8B

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa dalam kondisi tertentu dihitung dengan persentase.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana non alam; atau
 - d. bencana sosial.
- (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen)
- (4) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dibantu oleh Penilai.
- (5) Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai lebih besar dari persentase sebagaimana dimaksud ayat (3), maka besaran sewa yang dicantumkan adalah sebesar hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai.
- (6) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

diberlakukan sejak ditetapkan status bencana oleh Pemerintah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

- (7) Dikecualikan dari pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya :
- a. besaran persentase diterapkan saat penyewa mengajukan permohonan perpanjangan Sewa; atau
 - b. besaran persentase diperhitungkan sebagai tambahan jangka waktu Sewa.

3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diubah sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Rudy Wijonarko

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis :

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuai Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (100% x 100%)

= Rp 1.000.000,-

2) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi PNS :

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuai Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 75%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (75% x 100%)

= Rp 750.000,-

3) Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis :

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 50%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (50% x 100%)

= Rp 500.000,-

b. Kategori II

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 40%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (40% x 100%)

= Rp 400.000,-

c. Kategori III

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 30%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (30% x 100%)

= Rp 300.000,-

4) Jenis Kegiatan Usaha Sosial :

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal :Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa:

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 15%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (15% x 100%)

= Rp150.000,-

b. Kategori II dan Kategori III

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal :Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 10%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (10% x 100%)

= Rp100.000,-

5) Ketentuan perhitungan angka 5 ditambah huruf c dan huruf d sehingga angka 5 berbunyi sebagai berikut :

Jenis Kegiatan Usaha Bisnis :

a. Sewa Per Hari

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp 1.000.000,-/Thn

Rencana sewa : 20 hari

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per hari) : 160%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)

$$= \text{Rp } 1.000.000,- \times 20/365 \text{ hari} \times (100\% \times 160\%)$$

$$= \text{Rp.}87.671,23, \text{ pembulatan} = \text{Rp. } 87.700,-$$

b. Sewa Per Bulan

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp 1.000.000,- /Thn

Rencana sewa : 5 bulan

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Bulan) : 130%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)

= Rp 1.000.000,- x 5/12 bulan x (100% x 130%)

= Rp.541.666,67 , pembulatan = Rp. 541.700,-

c.Sewa Lebih Dari 1 Tahun yang Pembayaran Sewanya Per Tahun

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-/Thn

Rencana sewa : 2 Tahun

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa:

Pembayaran Per tahun) : 100%

Persentase Inflasi : 7%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (100% x (100% + 7%))

= Rp.1.070.000 ,-(pembayaran pertahun selama 2 tahun).

d. Sewa Dalam Kondisi Tertentu

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp 1.000.000,-/Thn

Rencana sewa : 1 Tahun

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Persentase Periodesitas Sewa (Pembayaran Per tahun): 100%

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Kondisi Tertentu : 60%

1) Sewa yang harus dibayar :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Besaran Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp } 1.000.000,- \times (100\% \times 60\%) \\
 &= (\text{besaran sewa dalam kondisi tertentu})
 \end{aligned}$$

2) Perpanjangan Jangka waktu sewa (hari)

$$\begin{aligned}
 &= \text{Besaran Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) / 365 \text{ hari} \\
 &= (\text{Rp } 1.000.000,- \times 1 / 365 \text{ hari} \times (100\% \times 160\%)) = \text{Rp. } 4.383,56 \\
 &\quad (\text{sewa per hari}) \\
 &= (\text{Sewa yang telah dibayarkan (-) besaran sewa dalam kondisi tertentu}) / \text{sewa perhari} \\
 &= (\text{Rp } 1.000.000,- (-) \text{Rp. } 600.000,-) / \text{Rp. } 4.383,56 = 91,25 \text{ hari} \\
 &\quad \text{pembulatan 91 hari.}
 \end{aligned}$$

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008